



PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara:

PENGGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Banyumas, 18 Juli 1980, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan berdomisili elektronik dengan alamat email-, HP: -, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I NYOMAN MIARSA.S.Pd.,S.H. dan INDRA TRIANTORO,S.H.,M.H.** adalah Advokat dan penasihat hukum pada "Kantor Hukum **INDOGLOBAL LEGAL SERVICE**" yang beralamat di Jalan Gunung Andakasa Raflesia No 4 Lingkungan Padangsari, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Provinsi Bali No. Telp. 08123969609, Email : balipepe1973@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Surat khusus Nomor 323/SK.Khusus/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai **Penggugat**; melawan

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.



TERGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Cilacap, 31 Januari 1978, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdomisili elektronik dengan alamat email-, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, dan sudah tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dengan No Register : - pada Tanggal 19 November 2010, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebelumnya Janda Cerai dan Tergugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas , Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah kontrakan Denpasar Selatan kota Denpasar telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki . Anak Pertama bernama : ANAK 1,Lahir Tanggal 03 november 2011,Berdasarkan akte Kelahiran Nomor :- dan anak Kedua bernama : ANAK 2 yang lahir tanggal 29 juli tahun 2014,Berdasarkan Akte

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: - dan kedua anak laki - laki tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sehingga menyebabkan terjadi pertengkaran dan mulai menunjukkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Pihak Tergugat semakin terjadi dibulan Oktober 2022 sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran – pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak, sekalinya bicara selalu di akhiri dengan pertengkaran – pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan baik – baik.
5. Bahwa apabila terjadi perselisian dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta Pernah Penggugat mempertanyakan kenapa perilaku Tergugat seperti itu sedangkan Penggugat sangat memperjuangkan rumah tangganya tetapi Tergugat tidak memberikat jawaban dan pergi begitu saja sehingga secara Psikis Penggugat sangat trauma sehingga perbuatan tersebut yang menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dengan Penggugat kurang komunikasi dan Tergugat sering tidak tidur di rumah sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan selalu khawatir dan diduga Tergugat memiliki WIL (wanita idaman lain) karena setiap harinya tidak peduli kepada Penggugat dan seringnya tidur di luar;
7. Bahwa Tergugat dalam mengatur keuangan tidak terbuka kepada Penggugat sehingga Tergugat selalu bekerja tetapi tidak jelas kemana gaji yang didapat serta berbelanja keperluan pribadi tidak kordinasi dengan Penggugat selaku istri sehingga nafkah yang merupakan kewajiban diberikan kepada Penggugat tidak ada;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat kira – kira sejak akhir Tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;
9. Bahwa semasa Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat, sikap Tergugat kepada Anak-anak sangat tidak baik sebagai pelampiasan emosi Tergugat karena mengetahui Tergugat sering ketahuan selingkuh dan Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak semenjak tidak pernah menafkahi anak, Tergugat tidak memberikan kasih sayang layaknya seorang Ayah dan meninggalkan anak bersama Penggugat karena sibuk dengan dirinya sendiri sehingga anak-anak terlantar sekarang Anak-anak masih dalam pengasuhan Penggugat ;
10. Bahwa Tergugat tidak ada memberikan pendidikan kepada Anak, Tergugat juga tidak pernah memberikan didikan agama maupun pendidikan dasar seperti etika, sopan santun. Ajaran dasar kehidupan secara Adat Istiadat Jawa seperti belajar agama islam, belajar bersosialisasi hingga sampai saat ini dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang kerumah tanpa ada nya kabar;
11. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Anak-anak atau tidak peduli , dan lebih mementingkan urusannya sendiri, ketika Anak sakit, Tergugat selama ini tidak pernah ada disamping Anak , ketika Anak demam yang mengurus hanya Penggugat bahkan pernah suatu ketika Anak sakit dan memerlukan Tergugat sebagai sosok seorang Ayah Tergugat tidak ada disamping Anak. Pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk datang agar Tergugat dapat mencurahkan lebih banyak kasih sayang kepada Anak , akan tetapi Tergugat menolak;
12. Bahwa tergugat menelantarkan Anak demi Wanita Idaman Lain (WIL) dan tidak memperdulikan dampak mental dan psikis sang Anak. Selain itu Tergugat suka berbohong kepada anak, Tergugat tidak dapat dijadikan sosok Tauladan bagi Anak atau Tergugat sebagai Ayah yang

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.



tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi Anak bahkan perilaku buruk Tergugat dalam mendidik Anak dengan cara menelantarkan anak-anak;

13. Bahwa Penggugat mengakui tidak adanya mantan anak melainkan anak tanggung jawab dari kedua orang tuanya, akan tetapi Penggugat berharap agar Hak Asuh sang Anak diberikan kembali kepada Penggugat selaku Ibu agar terpenuhi kasih sayang, perhatian, maupun pendidikan, dll dengan ketentuan tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada Anak Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat memiliki penghasilan cukup, serta berkelakuan baik sehingga dapat mengasuh dan bisa dijadikan contoh yang baik oleh anak-anaknya
15. Bahwa atas dikabulkannya permohonan Hak pengasuhan/ pemeliharaan anak, (vide pasal 66 (5) UU Nomor 7/1989) oleh Pengadilan Agama Denpasar kepada Penggugat, tidaklah dapat dilepaskan tanggung jawab sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain lain kepada anaknya (vide Pasal 41 b UU nomor 1 Tahun 1974 dan 105 c Jo 149 d Jo Pasal 156 d Inpres 1 Tahun 1991);
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah di uraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami – istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang di kehendaki oleh Penggugat, maksud dan tujuan dari Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin terwujud. Maka dengan satu – satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian ;
17. Bahwa Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
18. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.



ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan dengan keluarga inti untuk mencari penyelesaian, dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
20. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat;
21. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughraa Tergugat: **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Menyatakan hukum dua anak laki – laki yang bernama ANAK 1 yang lahir 03 November 2011 Berdasarkan Akte Kelahiran nomor : -, dan anak bernama ANAK 2 yang lahir tanggal 29 juli 2014 Berdasarkan

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.



Akte Kelahiran -, sehingga dengan demikian terhadap Anak tersebut adalah Anak sah dari perkawinan penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada Anak Penggugat dengan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan email 29 November 2024 dan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya didalam persidangan tersebut kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatannya karena akan mencari Tergugat terlebih dahulu; .

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya karena ingin mencari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 561/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H..** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik ;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati ,S.Ag.,M.H.I.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Ttd.

Regina Latifah, S.I.P., S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	16.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	146.000,-

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 561//Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)